

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA CUKAI¹

Oleh: Stevy Nathaniel Isser Parangan²

Abdurrahman Konoras³

Wempie Jh. Kumendong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi dokumentasi atau studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah cara pengaturan dan hukum dalam menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pidana perusahaan untuk tindak pidana cukai. Kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan pandangan para ahli atau doktrin hukum, peraturan perundang-undangan tentang masalah hukum yang dibahas, dan kesimpulan yang diambil terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan Tanggung jawab pidana perusahaan atas tindak pidana cukai terdiri dari 3 (tiga) sistem, yaitu: pengelola perusahaan sebagai pencipta dan pengelola penanggung jawab, korporasi sebagai pencipta dan pengelola penanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan sekaligus penanggung jawab, serta manajemen dan korporasi sebagai pelaksana kejahatan, dan keduanya juga bertanggung jawab. Secara umum, tanggung jawab pidana perusahaan untuk pelanggaran cukai adalah bahwa manajer perusahaan adalah pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Korporasi, Cukai

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi berperan besar untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Keberadaan korporasi

tidak terlepas bagi kehidupan bermasyarakat untuk mencukupi kebutuhan umat manusia sedangkan untuk kepentingan negara berperan dalam perekonomian nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Selain itu, korporasi juga menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dan negara, seperti penerimaan negara berupa pajak dan devisa, serta menciptakan lapangan kerja, meningkatkan transfer teknologi, dan lain sebagainya. Namun selain meraup keuntungan yang berdampak positif bagi masyarakat dan negara, korporasi juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang berujung pada kriminalisasi korporasi, hal ini terjadi ketika korporasi mencemari air, udara dan tanah, mengeksploitasi atau menguras sumber daya alam yang tidak peduli lingkungan, persaingan, manipulasi pajak dan penipuan, eksploitasi pekerja tanpa pembayaran untuk hak-hak mereka, produk atau cacat di bawah standar dapat membahayakan konsumen. Pidanaan korporasi juga dapat diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana cukai, korupsi atau pencucian uang, yang dapat merugikan individu atau masyarakat luas, yang pada akhirnya juga merugikan negara.

Untuk mengejar keuntungan tidak jarang korporasi ada yang menggunakan tindak kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas⁵. Disamping itu, tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *White Collar Crime* yang dikemukakan oleh Shutherland berikut ini: "...is a violation of criminal law by the person of the upper socioeconomic class in the course of his occupational activities" (kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatan⁶). Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana korporasi merupakan kejahatan yang dapat mengancam stabilitas

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108032)

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, hal. Xiii.

⁶ Mardjono Reksodiputro, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. FH UNDIP, Semarang, hal 2

ekonomi dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan persimpangan kehidupan sosial dan ekonomi bangsa dan negara.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan⁷. Kejahatan biasa dianggap sebagai kejahatan, namun seiring berkembangnya jenis kejahatan baru dan kompleks muncul seiring dengan perkembangan masyarakat.

Kejahatan korporasi sering dikaitkan dengan kejahatan yang tergolong inkonvensional dalam konteks kejahatan kerah putih, kejahatan terorganisir, kejahatan bisnis dan kejahatan sindikat, yang biasanya dipandang sebagai kejahatan organisasi yang mengarah pada motif keuntungan ekonomi yang tercermin dalam konflik antara tujuan perusahaan dan kepentingan berbagai pihak, seperti pesaing, tenaga kerja, konsumen, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kejahatan ini menyebar dengan cepat dan memiliki konsekuensi yang meluas dan sangat merugikan⁸.

Cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik dan sifat yang ditentukan oleh undang-undang cukai⁹, sedangkan karakteristik barang kena cukai adalah sebagai berikut, konsumsinya harus dikendalikan, peredarannya harus diawasi, penggunaannya dapat berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan; atau penggunaannya membutuhkan pengenaan pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan.

Cukai merupakan salah satu jenis penerimaan pajak, sama halnya seperti Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPH). Kontribusi Cukai saat ini sekitar 9-10% dari Penerimaan Pajak di APBN Indonesia.

Suatu tindak pidana dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan karena

tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang serius atau suatu perbuatan yang jika dilihat dari perbuatan tersebut tampak kecil tetapi mempunyai akibat makro ekonomi yang negatif. Pelanggaran di bidang cukai akan dikenakan sanksi administrasi berupa pengenaan denda atau jika melanggar ketentuan pidana undang-undang cukai dapat dilakukan penyidikan, jadi harus diteliti dulu ketentuan pasal mana yang dilanggar.

Peraturan perundang-undangan tentang cukai termuat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Tata cara Penindakan di Bidang Cukai yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melaksanakan regulasi semua yang berkaitan dengan Cukai dan memastikan semua peraturan dan prosedur cukai berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itulah dilakukan pengawasan sebagai fungsi penegakan hukum di bidang Cukai.

Barang Kena Cukai (BKC) terdiri dari etil alkohol atau etanol; minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA); dan produk tembakau. Berdasarkan data Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai bahwa pelanggaran cukai yang dilakukan pada tahun 2019 di Indonesia mengalami kenaikan dan telah ditindaklanjuti dengan penindakan yang tegas terhadap pelaku atas beberapa produk hasil tembakau dan MMEA ilegal. Pelanggaran produk hasil tembakau seperti rokok banyak dijumpai terutama di Jawa Timur seperti di Sidoarjo, Malang, Pasuruan, Madura, sedangkan di Jawa Tengah sumber produksi haram ada di wilayah Pati, Kudus dan Jepara. Rokok produk lokal ilegal ini banyak dipasarkan di Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, dan Banjarmasin, sedangkan untuk kasus pelanggaran rokok impor biasanya dilakukan melalui *e-commerce*¹⁰.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 148.

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 241-242.

⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tentang Cukai

¹⁰ Anggun P. Situmorang, di unduh dari Bea Cukai Tindak Ribuan Pelanggaran di 2019, Terbanyak Rokok dan Pornografi pada tanggal 27 Desember 2020

Otoritas Bea dan Cukai sebagai penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai berupaya menindak semua oknum atau perusahaan yang melakukan pelanggaran di bidang cukai untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran di bidang cukai dan juga menekan peredaran rokok ilegal di pasar. Kenaikan tarif cukai ditujukan untuk pengendalian peredaran rokok di pasar, namun juga dapat meningkatkan jumlah tindak pidana di bidang cukai, khususnya bagi produsen rokok yang berada di kelas menengah ke bawah. Indonesia seringkali mengalami kerugian yang sangat besar akibat penipuan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran cukai.

Korporasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional tidak selamanya terealisasi dengan baik pelaksanaannya, malah merugikan perekonomian masyarakat dan negara dengan melakukan pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hukum pidana yang merupakan bentuk pelanggaran yang berakibat pidana adalah pelanggaran cukai.

Beberapa kasus tindak pidana korporasi dalam tindak pidana cukai diantaranya dilakukan oleh Pabrik Rokok (PR) Cengkir Mas seperti dapat kita lihat dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor No.844/Pid.Sus/2013/PN.Sda, kasus ini berawal dari terdakwa memerintahkan karyawan untuk melekatkan pita pita cukai yang dibeli dari USMAN pada rokok produksi PR. CENKIR MAS untuk kemudian dibungkus pada karton. Selanjutnya rokok dengan pita cukai yang bukan haknya tersebut hendak dikirim kepada pemesan melalui Ekspedisi Putra Mandiri Transport, yang kemudian dapat digagalkan oleh saksi yang merupakan petugas Bea dan Cukai Sidoarjo.

Pada kasus tindak pidana cukai yang berbeda dapat kita lihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 9/PID/2020/PT.MND atas nama terdakwa Robby Iswandi alias Alim (48 tahun) yang merupakan pemilik tempat hiburan Altitude Club yang bersama-sama dengan saksi MAXI DOLFI ROYKE STEVEN SUPIT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di CV Lim Jasa Entertainment di Jalan Laksda John Lie Kawasan Megamas Kota Manado “

menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana cukai?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana cukai?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif hukum yaitu cara atau prosedur analisis yang berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum maupun prinsip-prinsip hukum yang bertalian substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus diikuti observasi lapangan yang dilakukan dalam rangka penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana cukai. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dari data yang dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengaturnya, memilahnya menjadi unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, menemukan dan menemukan pola, mengidentifikasi apa yang penting dan apa yang sedang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dikatakan kepada orang lain atau siapa menjelaskan. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari norma hukum yang dijadikan bahan acuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

Analisis data kualitatif dilakukan melalui reasoning thinking untuk dapat menarik kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk laporan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran,

tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam penerapan ketentuan undang-undang tentang pertanggungjawaban pidana badan hukum atas tindak pidana cukai.

Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹¹

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
2. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada; dan
3. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Cukai

Tata cara pemidanaan korporasi yang terlibat tindak pidana tidak hanya berbicara mengenai hukum materilnya saja melainkan juga tentang hukum formil atau hukum acaranya. Permasalahan tersebut telah direspons oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan PERMA No. 13 tahun 2016. Berdasarkan konsiderans menimbang huruf c PERMA No. 13 tahun 2016, menyatakan bahwa banyak Undang-Undang di Indonesia yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban namun perkara dengan subyek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku masih belum jelas. Adanya PERMA No. 13 tahun 2016 tersebut, semakin menunjukkan bahwa tidaklah mudah untuk dapat memidanakan korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Lebih lanjut, pada pasal 2 huruf b PERMA No. 13 tahun 2016, menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari adanya PERMA No. 13 tahun 2016 ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus korporasi yang hingga saat ini belum mengatur mengenai tata cara penanganan korporasi yang melakukan

perkara pidana. Hal tersebut tidaklah aneh mengingat saat ini hukum acara pidana masih berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang belum mengakomodir korporasi sebagai subyek hukum.

Pertanggungjawaban pidana Korporasi dan Pengurus dapat dilihat pada Pasal 3 PERMA di atas yang menyebutkan bahwa tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dalam hubungan kerja atau hubungan lain, yang bertindak secara individu atau kolektif atas nama Korporasi, baik secara internal maupun eksternal. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan berdasarkan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Perma No. 13 Tahun 2016.

Pengertian Pengurus dalam Pasal 1 PERMA adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dalam PERMA pidana korporasi, terdapat rumusan kriteria tindak pidana korporasi yang dapat disebut tindak pidana; siapa saja yang dapat dituntut atas kejahatan korporasi; tata cara pemeriksaan (penuntutan) perusahaan dan / atau manajemen perusahaan; litigasi perusahaan; jenis denda perusahaan; keputusan; dan implementasi keputusan. Dalam memilih kriteria kesalahan, beberapa faktor harus diperhatikan: keuntungan atau keuntungan perusahaan dari kejahatan atau kejahatan tertentu yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi melakukan kejahatan, korporasi tidak melakukan tindakan preventif mengukur atau mencegah dampak yang lebih besar dan tidak mematuhi ketentuan hukum

¹¹ Burhan Anshori, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, hal. 123.

yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana

Dalam Pasal 5 PERMA menyebutkan bahwa dalam hal pengunduran diri atau kematian salah satu atau lebih pengurus korporasi, ini tidak berarti hilangnya tanggung jawab (pertanggungjawaban pidana) bagi korporasi¹². Ketentuan ini tidak hanya mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi atas dasar ketenagakerjaan atau hubungan lainnya, tetapi juga dapat menjebak korporasi dan grup korporasi dalam proses merger, akuisisi, divestasi dan pembubaran. Namun, perusahaan yang hancur setelah melakukan kejahatan tidak dapat dihukum. Namun, apabila kekayaan milik korporasi (yang telah dibubarkan) diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dan / atau merupakan hasil tindak pidana, maka pelaksanaannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERMA yang mengidentifikasi korporasi dan/atau manajemennya sebagai tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan, baik secara individu maupun kolektif, setelah panggilan (surat) diproses. Agenda ini berisi: nama korporasi; tempat tinggal; kewarganegaraan perusahaan; status perusahaan dalam kasus pidana (saksi / tersangka / terdakwa); waktu dan tempat pemeriksaan; dan ringkasan peristiwa kriminal yang dituduhkan.

Pasal 12 PERMA mengatur bentuk surat dakwaan yang sebagian mengacu pada ayat (2) pasal 143 KUHP sebagaimana telah diubah dengan isi surat dakwaan yang memuat: nama perseroan, tempat, tanggal pendirian, dan / atau nomor anggaran dasar. / anggaran dasar. / posisi / dokumen / perjanjian, serta perubahan terkini, tempat, posisi, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan / bisnis dan kepribadian perwakilan pengurus. Selain itu, memuat uraian yang akurat, jelas dan lengkap tentang terdakwa tindak pidana yang menunjukkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut.

Sistem pembuktian penyidikan tindak pidana korporasi tetap berpedoman pada ketentuan KUHP dan Hukum Acara yang

secara khusus diatur oleh undang-undang lain. Seperti keterangan terdakwa, keterangan korporasi merupakan alat bukti hukum di pengadilan. Sedangkan pengenaan delik korporasi yaitu delik asal berupa denda dan delik tambahan menurut undang-undang yang berlaku seperti kompensasi moneter, ganti rugi dan restitusi. Jika tidak mampu membayar, aset korporasi disita dan dilelang oleh kejaksaan untuk mencakup denda pidana, penyerahan, ganti rugi dan / atau restitusi (tindakan perdata korban) atas perintah pengadilan. Denda tersebut dapat diubah menjadi penjara secara pro rata setelah manajemen menjalani hukuman utama (penjara).

Perhatikan bahwa ada sekitar 70 Undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan, tetapi minim yang diproses dan dipertimbangkan sebelum persidangan seperti tindak pidana illegal fishing, illegal logging, korupsi, perusakan lingkungan dan pencucian uang perusahaan. Hal ini karena KUHP sendiri belum menetapkan petunjuk teknis penyusunan surat dakwaan apabila subyek hukum tersebut adalah korporasi. Namun dalam praktiknya, penyidik dan penuntut enggan membawa perkara pidana korporasi ke pengadilan karena rumitnya penyusunan dan penyusunan surat dakwaan pidana korporasi. Pengadilan juga sangat bergantung pada dakwaan penuntutan untuk kasus kejahatan perusahaan.

Pada ayat (2) Pasal 143 huruf a KUHP, persyaratan formal surat dakwaan yang disiapkan oleh jaksa antara lain nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sejauh ini, tidak ditemukan ketentuan acara pidana yang mengatur kedudukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, baik pada tahap penyidikan BAP maupun pada tahap penuntutan pidana dengan memperhatikan tersangka. Uraian huruf dalam ayat (2) Pasal 143 KUHP ini hanya menyangkut identitas seseorang sebagai subjek hukum dalam tindak pidana¹³.

¹² *Ibid*, Pasal 5

¹³ Ahmad Drajad, "Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Korporasi sebagai badan hukum memiliki subyek hukum sendiri. Identitas hukum perusahaan harus berbeda dengan pemegang saham, direktur, dan badan lainnya¹⁴. Ironisnya, ketentuan tentang persyaratan identitas formal dalam surat dakwaan bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang menjadi terdakwa tidak diatur dalam KUHAP. Kesalahan perumusan identitas terdakwa dalam surat dakwaan menyebabkan hakim dicabut¹⁵. Aparat penegak hukum (seperti responden penelitian disertasi Bettina Yahya) menilai keberadaan ayat (2) Pasal 143 huruf a KUHAP tidak bisa diabaikan. Meski ada ruang untuk terobosan hukum, dalam hal kejaksaan yang tidak diatur oleh KUHAP, detail teknisnya sendiri menjadi tantangan¹⁶.

Prospek pelanggaran hukum acara pidana tanpa arahan atau kebijakan hukum kelembagaan dinilai dapat menyimpang dari profesionalisme lembaga penegak hukum. Belum lagi apakah hakim atau pengadilan mengakui adanya pelanggaran hukum acara pidana. Lembaga penegak hukum menuntut jaminan dari pengadilan bahwa inisiatif revolusioner ini akan diterima. Selain itu, aparat penegak hukum juga menyadari bahwa setiap hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukum dan mungkin memiliki tafsir yang berbeda. Oleh karena itu, banyak aparat penegak hukum yang tidak menggunakan korporasi sebagai subjek hukum karena dikhawatirkan korporasi yang dibawa ke pengadilan akan dibebaskan¹⁷.

Tahap Perumusan merupakan tahapan paling strategis dalam upaya pencegahan, penanggulangan, atau pemberantasan tindak pidana korporasi. Kata-kata dalam undang-undang dan peraturan ini menentukan tindakan apa yang dilarang atau tindakan apa yang diizinkan oleh hukum pidana. Artinya pada tahap perumusan regulasi terjadi proses perumusan ketentuan hukum yang mengatur ruang lingkup perbuatan salah,

persyaratan pertanggungjawaban pidana bahkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, yang dalam hal ini dapat diberikan bentuk kejahatan atau tindakan¹⁸.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Cukai

Pemidanaan terhadap korporasi, khususnya dalam tindak pidana cukai, juga menggambarkan adanya perubahan paradigma politik hukum pidana dari pemerintah. Dalam artian, pemerintah tidak sekedar lagi berkeinginan untuk menghukum penjara para pelaku tindak pidana cukai dan menjatuhkan pidana badan tersebut hanya kepada orang perorangan belaka, melainkan bertujuan penghukuman atau kriminalisasi bagi korporasi. Selayaknya pengancaman pidana pada tindak pidana biasa yang ditujukan kepada orang perorangan, tujuan utama dari pemidanaan tersebut ialah juga bertujuan untuk menimbulkan *deterrence effect*.

Tujuan yang terpenting dan terutama dalam penghukuman terhadap korporasi tidak hanya soal *financial matters*, tetapi yang lebih penting lagi ialah untuk mengubah perilaku korporasi yang ada di Indonesia, agar dapat berperan dan berperilaku sebagai pelaku ekonomi yang patuh terhadap hukum. Pemidanaan korporasi diharapkan juga dapat mendorong dilakukannya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri, terhadap perilaku para pegawai dan relasi bisnis lainnya, agar sekiranya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal lain yang juga penting untuk diberi perhatian khusus (terutama bagi hakim-hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi), bahwa meskipun terjadi perubahan paradigma politik pemidanaan, bukan berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada korporasi secara sembarangan. Dalam artian, penghukuman terhadap korporasi harus

Korupsi", di unduh dari <http://www.pn-medankota.go.id> tanggal 8 Februari 2021.

¹⁴ Ayu Nurul Alfia, Adji Samekto, dan Nanik Trihastuti, "Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan di Riau dalam Perspektif Hukum Internasional", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2016, hal. 8.

¹⁵ *Ibid*, hal. 8.

¹⁶ Bettina Yahya, "Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," Disertasi, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018, hal. 247-248.

¹⁷ *Ibid*, hal. 247-248.

¹⁸ Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 233.

dilakukan dengan amat hati-hati. Sebab, menghukum korporasi sama dengan menghukum orang-orang tak bersalah yang juga bekerja mencari nafkah dalam korporasi itu sendiri. Ditambah lagi, bisa saja terjadi suatu kehancuran perekonomian secara sistemik yang dapat dialami jika penjatuhan pidana terhadap korporasi tersebut tidak memperhatikan extra *legal factors* yang sepatutnya juga dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menentukan penjatuhan pidana dan besaran pembedaan (*strafmaat*) terhadap suatu subjek hukum, dalam hal ini korporasi.

Hakim terikat oleh ketentuan perundangan dan tidak terikat pada dakwaan jaksa, oleh karena itu apabila pidana dijatuhkan terhadap tindak pidana cukai yang dilakukan oleh terdakwa, ia harus dipidana tidak hanya sesuai dengan Pasal 51 UU No. 11 dari 1995 oleh Jo. UU No. 39 tahun 2007, namun terdakwa juga divonis berdasarkan Pasal 61 UU No. 11 dari 1995 oleh Jo. UU No. 39 tahun 2007, yang memuat ketentuan, jika tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama badan hukum, perusahaan, perseroan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: 1) badan hukum, perusahaan, asosiasi, yayasan atau koperasi, 2) mereka yang memerintahkan untuk melakukan kejahatan atau bertindak sebagai pemimpin, atau yang tidak melakukan pencegahannya¹⁹.

Tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan di bidang cukai dianggap dilakukan oleh badan hukum, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, atau atas nama mereka, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, baik yang melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jika perkara pidana diajukan terhadap badan hukum, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, dimana tuntutan diajukan oleh lebih dari satu pengurus atau salah satu direktur, dan

seorang perwakilan dapat diwakili oleh orang lain.

Ketentuan pidana UU No. 39 Tahun 2007 mengklasifikasikan tindak pidana berupa delik guna memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan. Sebagai undang-undang perpajakan, fungsi utama dari penerapan UU Cukai adalah memaksa wajib pajak atau wajib pajak cukai untuk mematuhi semua peraturan dan memenuhi kewajiban melalui pembayaran pajak cukai guna memaksimalkan penerimaan negara. Melihat pentingnya penerimaan negara dari sektor cukai untuk menggairahkan perekonomian, maka sanksi pidana digunakan sebagai langkah tegas penegakan Undang-Undang Cukai untuk memastikan adanya paksaan yang sebesar-besarnya bagi para pemungut cukai. Namun ketentuan pidana yang termaktub dalam UU Cukai merupakan upaya/ sarana terakhir (*ultimum remedium*) yang digunakan untuk menegakkan kepatuhan ketika sanksi administratif tidak membuahkan hasil.

Dalam pengenaan sanksi pidana, diperlukan rasa keadilan agar dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa yang telah divonis. Jika perbuatan tersebut merupakan delik serius, pelakunya harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jika pelanggaran kecil, tidak ada hukuman berat. Kemudian semua aturan yang ditetapkan diterapkan dan diikuti oleh aparat penegak hukum. Beratnya hukuman seorang hakim harus didasarkan pada aturan yang ditetapkan dan, tentunya, dengan memperhatikan hikmat dan hati nurani. Karena jika tindak pidana berat dan putusan hakim terlalu mudah, dikhawatirkan di kemudian hari akan ada pelaku pemalsuan pita cukai yang akan merusak keuangan masyarakat, mengganggu perdagangan yang bersih dan aman di Indonesia, bebas biaya dan sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, peran hakim dan aparat penegak hukum lainnya adalah untuk mematuhi hukum, yang penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

¹⁹ Putusan PN Sidoarjo Nomor No.844/Pid.Sus/2013/PN.Sda

Jika dilihat pada kasus dalam teori pertanggungjawaban korporasi masuk ke dalam model korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Model pertanggungjawaban pidana korporasi dimana pengurus korporasi sebagai pembuat dan sekaligus sebagai yang bertanggung jawab, pada hakikatnya dijiwai oleh asas “*societas universitatis delinquere non potest*”, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan upaya untuk membatasi sifat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi kepada individu. Sejauh menyangkut pengelola perusahaan, sebagai pencipta dan penanggung jawab, manajemen disertai tanggung jawab yang sebenarnya merupakan kewajiban perusahaan. Manajer yang gagal memenuhi tugas ini akan dihukum. Sistem ini memiliki alasan untuk mencegah kejahatan. Alasannya, korporasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut, namun pelanggaran tersebut selalu dilakukan oleh manajemen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari latar belakang, permasalahan dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu.

1. Tanggung jawab pidana perusahaan atas tindak pidana cukai terdiri dari 3 (tiga) sistem, yaitu: pengelola perusahaan sebagai pencipta dan pengelola penanggung jawab, korporasi sebagai pencipta dan pengelola penanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan sekaligus penanggung jawab, serta manajemen dan korporasi sebagai pelaksana kejahatan, dan keduanya juga bertanggung jawab. Secara umum, tanggung jawab pidana perusahaan untuk pelanggaran cukai adalah bahwa manajer perusahaan adalah pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
2. Penerapan sanksi pidana kepada korporasi untuk bea cukai diatur dalam

pasal 58 UU No. 11 dari 1995 oleh Jo UU No. 39 tahun 2007, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit 2 (dua) kali lipat jumlah cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali lipat jumlah cukai yang harus dibayarkan. Penerapan sanksi terhadap korporasi dalam tindak pidana cukai adalah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memberikan efek jera untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan negara

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korporasi yang terlibat dalam tindak pidana cukai sebagai subjek tindak pidana harus diatur secara rinci lagi mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Demikian pula ketentuan tentang siapa yang dapat dituntut dan dipidana atas kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi harus diatur secara tegas agar korporasi tidak dapat menghindari kejahatan yang dilakukannya dengan berkedok pengurusan korporasi.
2. Undang-undang cukai perlu diubah menjadi undang-undang nasional, memasukkan korporasi sebagai subjek hukum dalam RUU KUHP, mengadopsi doktrin yang berkembang terkait pertanggungjawaban pidana perusahaan, dan memiliki kemampuan yang terbukti untuk memberantas pelanggaran cukai di negara-negara yang telah bergabung dengan sistem tersebut. Selain itu, pengadopsian model corporate criminal responsibility yang berkembang di dunia internasional juga dapat menjadi wujud harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia dengan hukum dan prinsip internasional yang diakui secara internasional oleh masyarakat yang beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Romli Atmasasmita, 2003, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Prenada Media, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1989, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi. FH UNDIP, Semarang, hal 2
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hal. 148.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.
- Anggun P. Situmorang, di unduh dari Bea Cukai Tindak Ribuan Pelanggaran di 2019, Terbanyak Rokok dan Pornografi pada tanggal 27 Desember 2020
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies SN, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2012, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1999, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zaintu kesimpual Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Anshori, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka cipta, Jakarta.
- Ahmad Drajad, "Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi", di unduh dari <http://www.pn-medankota.go.id> tanggal tanggal 8 Februari 2021.
- Ayu Nurul Alfia, Adji Samekto, dan Nanik Trihastuti, "Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan di Riau dalam Perspektif Hukum Internasional", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2016.
- Bettina Yahya, "Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," Disertasi, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Kristian, 2014, Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korproasi, Nuansa Aulia, Bandung.